



**PUTUSAN**  
**NOMOR 555/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**RULLY ARIFIN, S.E** , Umur 51 Tahun, Pekerjaan Direktur Utama PT Medan Mineral Mandiri, Tempat tinggal di Komp, Graha T. Sari Jl. Pertambangan Blok E No.5 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, bertindak untuk dan atas nama PT Medan Mineral Mandiri yang diwakili oleh Kuasanya Ismail Lubis, S.H., M.H, dkk., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum/ Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan berkantor di Jalan Hindu Nomor 12 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019, disebut Sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **Pembanding**;

**LAWAN :**

1. **PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRI AGRO) cq PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI AGRO) Cabang Medan**, beralamat/kantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 83 C-D, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Indonesia 20154, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan** , beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 30 A Gedung Keuangan Negara, Medan 20152, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Desember 2020 Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Desember 2020 Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Sidang oleh Hakim Anggota II tanggal 08 Desember 2020 Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN tentang Hari sidang perkara ini;
4. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 2 Nopember 2020 yang diucapkan melalui aplikasi *e-litigasi*.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2020 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat membutuhkan tambahan modal usaha maka terhadap tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat jadikan sebagai agunan atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat I dengan akta perjanjian Kredit sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Lila Mautia, S.H., Mkn Notaris di Medan dengan PLAFOND Rp700.000.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Adendum Perjanjian Kredit No 82 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Nurlinda Simanjorang, SH., SPN Notaris di Medan dengan PLAFOND Rp1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Adendum Perjanjian Kredit No 54 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nurlinda Simanjorang, S.H., SPN Notaris di Medan dengan PLAFOND Rp1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Perpanjangan Perjanjian Kredit No.010/BRI-AGRO/MDN/PPK/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan bermatrai cukup dengan PLAFOND Rp1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Adendum Perjanjian Kredit No 01/BRI-AGRO/MDN/2/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dibawah tangan bermatrai cukup dengan PLAFOND Rp390.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 002/BRI-

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRO/MDN/PPK/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dibawah tangan bermatrai cukup dengan PLAFOND Rp390.000.000,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

- 2 Bahwa untuk menjamin pinjaman Penggugat, Penggugat mengagunkan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Santun Kel. Sudirejo I, Kecamatan Medan Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 392 m<sup>2</sup> sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 443 a.n Rully Arifin;
- 3 Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kredit sejak 05 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2019 hal menunjukkan Penggugat adalah selaku debitur yang beritikad baik dengan tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam akta perjanjian yang telah disepakati, hal demikian terbukti dengan Penggugat mendapat perpanjangan Perjanjian Kredit No.002/BRI-AGRO/MDN/PPK/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dibawah tangan bermatrai cukup dengan PLAFOND Rp390.000.000,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) ;
- 4 Bahwa Penggugat sebagai debitur dengan itikad baik tetap melaksanakan seluruh kewajibannya, akan tetapi sejak 29 Juni 2019 oleh karena lesunya bisnis proyek yang dijalankan Penggugat dan keadaan ekonomi yang tidak menentu, Penggugat mengalami kesulitan keuangan meskipun demikian Penggugat tetap berusaha semaksimal mungkin agar dapat memenuhi kewajibannya dengan tetap menjalin komunikasi dengan Tergugat I;
- 5 **Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya, NAMUN PENGGUGAT MERASA HERAN MENDAPATKAN PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN DAN JADWAL LELANG AGUNAN KREDIT TERTANGGAL 23 JULI 2019 YANG MANA TERGUGAT II AKAN MELAKSANAKAN LELANG TERHADAP JAMINAN PENGGUGAT, PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2019, PADAHAL PENGGUGAT MASIH MEMBAYAR KEWAJIBANYA PADA BULAN JUNI 2019 KEPADATERGUGAT I DAN HINGGA SAMPAI SAAT INI PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPAT SURAT PERINGATAN DARI TERGUGAT I;**
- 6 Bahwa atas pemberitahuan tersebut Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I untuk mempertanyakan lelang tersebut namun tidak pernah digubris oleh Tergugat I, tetapi Penggugat kembali

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



menerima surat Nomor : B.680/BRIAGRO/KC/MDN/11/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan dan Jadwal Lelang Agunan Kredittertanggal 18 November 2019 dari Tergugat I;

- 7 Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat I dengan akan dilaksanakannya lelang barang jaminan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I berdasarkan surat Nomor : B.680/BRIAGRO/KC/MDN/11/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan dan Jadwal Lelang Agunan Kredit tertanggal 18 November 2019 terhadap tanah dan bangunan *a quo*, semestinya Tergugat I sebelum memutuskan mengajukan permohonan lelang atas tanah dan bangunan *a quo* milik Penggugat terlebih dahulu memberikan kesempatan strukturisasi kredit kepada Penggugat dan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri tanah dan bangunan *a quo* sebelum dilakukan lelang ;
- 8 Bahwa disamping itu, Total Nilai Limit dari objek lelang tanah dan bangunan *a quo* yang ditetapkan dalam surat Nomor : B.680/BRIAGRO/KC/MDN/11/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan dan Jadwal Lelang Agunan Kredit tertanggal 18 November 2019. Eksekusi Hak Tanggungan tersebut ternyata sangat rendah dari pasaran harga tanah dan bangunan dengan limit Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat I yang menetapkan Harga Limit sebesar Rp.650. 000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terhadap agunan *a quo* Penggugat menduga adanya permufakatan jahat yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini harga limit lelang terlalu jauh dari penilaian diwaktu Pembiayaan dicairkan yaitu Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Nurlinda Simanjorang, SH.,SPN Notaris di Medan. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat patut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 10 Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, adalah sebesar **Rp. 1.850.0. 000,- (Satu milyar Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :**  
**Kerugian Materiil :**

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih harga pasaran Objek Lelang dengan Total Nilai Limit Objek Lelang :Rp. 1.500.000.000 - Rp. 650.000.000 = **Rp. 850.000.000,-**

## **Kerugian Immateriil :**

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**]

- 11 Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat oleh karena patutlah secara hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan proses lelang atas objek lelang;
- 12 Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak hampa dan ada kekhawatiran yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II, akan mengabaikan putusan pengadilan serta akan mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan objek lelang *a quo* dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat yang lebih jauh lagi, maka sangat beralasan hukum terhadap tanah dan bangunan objek lelang *a quo* diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang untuk hal tersebut akan diajukan permohonan secara tersendiri ;
- 13 Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan perkara ini, untuk itu sangat beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini ;
- 14 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi.

## **DALAM PROVISI**

Bahwa dengan alasan agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar lagi terhadap diri Penggugat dimana dengan adanya Pemberitahuan Pelaksanaan dan Jadwal Lelang Agunan Kredit tertanggal 18 November 2019 terhadap tanah dan bangunan *a quo*, maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN





bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dalam putusan provisi yang amarnya berbunyi :

Dikabulkan/diucapkan sampai adanya putusan lain dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) dan menyatakan sebaliknya; Bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat atas tuntutan provisi ini didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan berdasarkan hukum serta didukung fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat, maka sepatutnya menurut hukum tuntutan provisi ini dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan pada waktu yang ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
- 4 Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diberitahukan oleh Tergugat I berdasarkan surat Nomor : B.680/BRIAGRO/KC/MDN/11/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan dan Jadwal Lelang Agunan Kredit tertanggal 18 November 2019 serta penetapan-penetapan maupun surat-surat terkait lelang eksekusi atas tanah dan bangunan objek lelang *a quo* tidak berkekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk merestrukturisasi pinjaman Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan lelang atas objek lelang :  
Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Santun Kel. Sudirejo I, Kecamatan Medan Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara dengan Luas Tanah 392 m sebagaimana berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. 443 a.n Rully Arifin termasuk melakukan kegiatan-kegiatan lain dari tanah dan bangunan objek lelang *a quo* pada siapapun juga ;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar **Rp.**

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



**1.850.00.000,- (Satu milyar Delapan ratus lima puluh juta rupiah)**

dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

Selisih harga pasaran Objek Lelang dengan Total Nilai Limit Objek Lelang : Rp. 1.500.000.000 - Rp. 650.000.000 = **Rp. 850.000.000,-**

**Kerugian Immateriil :**

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melaksanakan putusan *a quo* ;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi ;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Subsider* : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau , apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**JAWABAN TERGUGAT I**

Dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban gugatan PENGGUGAT sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat gugatannya TIDAK BENAR, oleh karena itu TERGUGAT I menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil- dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dalam Jawaban ini. Keberatan dan sangkalan TERGUGAT I atas dalil gugatan PENGGUGAT adalah sebagai

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



berikut :

**DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT**

**I. Eksepsi PENGGUGAT Tidak Berkualitas (*Eksepsi Diskualifikator*)**

a. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 2 (dua) Paragraph 2 (dua) sampai dengan Paragraph 7 (tujuh) yang mendalilkan sebagai berikut :

- Perjanjian Kredit No.08 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH.,Mkn Notaris di Medan dengan PLAFOND Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Addendum Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 26 juni 2014 yang dibuat dihadapan Nurlida Simanjorang, SH.,SPN Notaris di Medan dengan PLAFOND Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Addendum Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nurlinda simanjorang, SH.,SPN Notaris di Medan dengan PLAFOND Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 010/BRI-AGRO/MDN/PPK/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dengan PLAFOND Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Addendum Perjanjian Kredit No. 01/BRI-AGRO/MDN/2/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dengan PLAFOND Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 002/BRI-AGRO/MDN/PPK/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dengan PLAFOND Rp 390.000.000,00(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Sangat jelas sekali bahwa PENGGUGAT telah mengakui menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT I. perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa Fasilitas Kredit yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler Nomor 08, tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Medan Lila Meutia, SH, Mkn dan telah dilakukan *addendum* Pertama yaitu Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler, Nomor 82 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Deli Serdang Nurlinda Simanjorang, SH. SpN dan Telah dilaksanakan

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*addendum* Kedua yang tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler, Nomor 54 tanggal 16 Juni 2015 dan telah dilakukan *addendum Perjanjian Kredit Internal* PT. Bank Rakyat Indonesia AGRONIAGA, Tbk yang Ketiga yaitu Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit, Nomor 010/BRI-AGR/MDN/PRK/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk Kantor Cabang Medan Jaya Pratama Silalahi, dan telah dilakukan *addendum Perjanjian Kredit Internal* PT. Bank Rakyat Indonesia AGRONIAGA, Tbk yang Keempat yaitu Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit, Nomor 01/BRI-AGRO/MDN/2/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk Kantor Cabang Medan, Selamat Riadi, dan telah dilakukan *addendum Perjanjian Kredit Internal* PT. Bank Rakyat Indonesia AGRONIAGA, Tbk yang Ketiga yaitu Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit, Nomor 002/BRI-AGR/MDN/PPK/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk Kantor Cabang Medan, Namun karena sesuatu hal PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I Hal tersebut adalah jelas kelalaian PENGGUGAT dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan **kredit macet/ piutang macet** dan itu pun telah diakui pula oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya.

- b. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit di atas PENGGUGAT telah menjamin asetnya dengan diikat Hak Tanggungan secara sempurna berupa Sertifikat Hak Tanggungan.

Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh Pihak Debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, maka gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkualitas sehingga gugatan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

(Yurisprudensi RI No.995 K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus 1975).

## II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa posita dan petitum gugatan PENGGUGAT tidak saling mendukung dan tidak sinkron, bahkan bertentangan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT mengenai pada poin 9 (sembilan) halaman ke 3 (tiga) tidak memiliki dasar atas penilaian pasar tanah yang menjadi objek lelang yang dimana angka yang disebutkan oleh PENGUGAT dalam gugatan bukanlah dasar penilaian harga pasar yang sebelumnya sudah dilakukan penilaian oleh pihak TERGUGAT I melainkan angka tersebut adalah angka pencairan kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT I pada PENGUGAT.
2. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mengakui telah cidera janji/ wanprestasi kepada tergugat I sebagai kreditur, sangat bertentangan dengan Petitum Penggugat paragraf 4 (Empat) halaman 5 (lima) bahwa tergugat I dilarang untuk melaksanakan Parate Eksekusi atas jaminan Penggugat kepada Tergugat I yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, Peringkat Pertama sangat jelas sekali bahwa Penggugat mengakui telah cidera Janji/ Wanprestasi, tetapi menggugat Tergugat I Sebagai Kreditur atas Pelaksanaan Parate Eksekusi.

Jadi jelas-jelas keseluruhan petitum gugatan secara prinsipil dan substansial tidak sejalan (tidak sinkron) bahkan bertentangan dengan posita gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Maka oleh karena tidak jelas gugatan (*Obscuur Libel*) yang ditujukan kepada TERGUGAT I, maka gugatan PENGUGAT secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena tidak jelas gugatan Penggugat-Pembantah (*obschuur libel*) yang ditujukan kepada Tergugat I, maka gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**Dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :**

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima  
Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/ Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982**, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

### III. **Eksepsi** Plurium Litis Consortium

1. Bahwa karena dasar gugatan PENGUGAT adalah adanya hubungan hukum kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler Nomor 08, tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Medan Lila Meutia ,SH.,MkN dan telah dilakukan *addendum Pertama yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler, Nomor 82 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat Notaris Deli Serdang Nurlinda Simanjorang, SH., SpN dan telah dilakukan *addendum Kedua yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler, Nomor 54 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat Notaris Deli Serdang Nurlinda Simanjorang, SH., SpN dan telah dilakukan *addendum Ketiga yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler Nomor 010/BRI-AGRO/MDN/PPK/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat secara di bawah tangan dan Telah dilakukan *addendum Keempat yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler Nomor 01/BRI-AGRO/2/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat secara di bawah tangan dan telah dilakukan *addendum terakhir* yang tertuang dalam Fasilitas Kredit Pinjaman tetap Reguler, Nomor 002/BRI-AGRO/MDN/PPK/2/2018 tanggal 06 Februari 2018, dan dengan demikian Perjanjian Kredit tersebut merupakan akta otentik yang di buat oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH.,SpN selaku notaris di Deli Serdang maka gugatan ini seharusnya melibatkan Lila Meutia,SH.,MkN dan Nurlinda Simanjorang,SH.,SpN selaku Notaris Medan dan di Deli Serdang, sebagai pihak TERGUGAT I atau setidaknya TURUT TERGUGAT, mengingat Notaris yang bersangkutan yang membuat Akta Perjanjian Kredit tersebut yang merupakan dasar pembuktian sempurna.
2. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Notaris pembuat Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler Nomor 06, tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Medan Lila Meutia ,SH,MkN Notaris Medan dan telah dilakukan *addendum Pertama yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler, Nomor 82 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat Notaris Deli Serdang Nurlinda Simanjorang, SH. SpN dan telah

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



dilakukan *addendum Kedua yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler, Nomor 54 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat Notaris Deli Serdang Nurlinda Simanjorang, SH. SpN dan telah dilakukan *addendum Ketiga yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler Nomor 010/BRI- AGR/MDN/PPK/6/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat secara Internal Bank dan Telah dilakukan *addendum Keempat yaitu* Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler Nomor 01/BRI- AGRO/MDN/2/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat secara Internal Bank dan telah dilakukan *addendum terakhir yang tertuang dalam Fasilitas Kredit Pinjaman tetap Reguler, Nomor 002/BRI- AGRO/MDN/PPK/2/2018 tanggal 06 Februari 2018.* dengan fasilitas kredit Pinjaman Tetap Reguler yang dibuat dihadapan Notaris Nurlinda Simanjorang SH.,SpN selaku Notaris di Deli Serdang tersebut, maka menjadi sia-sia oleh karenanya gugatan ini menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>1</sup>

TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu yurisprudensi yang menyatakan bahwa " *gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara*". Maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975;  
"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;  
" Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985:  
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

#### IV. Gugatan PENGGUGAT Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechmatig*

1,

Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



*Of Ongegrond).*

Bahwa dalam gugatannya, Poin ke 1 (satu) halaman ke 2 (dua) PENGUGAT menyatakan TERGUGAT I telah melakukan PMH karena perbuatan TERGUGAT I yang mengajukan lelang di Kantor pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai TERGUGAT II. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I dalam melaksanakan Lelang didasari oleh tindakan wanprestasi dari PENGUGAT yang mana telah terlebih dahulu membawa kerugian bagi TERGUGAT I sehingga berdasarkan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, maka

TERGUGAT I selaku Kreditur dan selaku pemegang Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 443 atas nama Rully Arifin yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11433/2014, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Rohani Ruspita Erite Simarsoit, SH dan wajib melaksanakan lelang yang mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENGUGAT seharusnya sadar akan hak dan kewajibannya selaku Debitur dan **sadar secara penuh akan resiko** yang mungkin terjadi akibat ditandatanganinya Perjanjian Kredit atas Fasilitas Kredit Pinjaman yang diterima oleh Penggugat sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit secara Notaril atas fasilitas Pinjaman Tetap Reguler (PTR) yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris Kota Medan, Akta Nomor : 08, tanggal 5 Juni 2013;
- b. Addendum Perjanjian Kredit secara notariil atas fasilitas Pinjaman Tetap Reguler (PTR) yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN, Notaris Kabupaten Deli Serdang, Akta Nomor : 82, tanggal 26 Juni 2014;
- c. Addendum Perjanjian Kredit secara notariil atas fasilitas Pinjaman Tetap Reguler (PTR) yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN, Notaris Kabupaten Deli Serdang, Akta Nomor : 54, tanggal 16 Juni 2015;
- d. Addendum Perjanjian Kredit secara Internal atas Fasilitas Pinjaman Tetap Reguler yang dibuat dihadapan dan oleh Pejabat Bank Pejabat

*Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jaya Pratama Silalahi Pemimpin PT.Bank Rakyat Agroniaga,Tbk Kantor Cabang Medan dan Administrasi BRI Agro Kantor Cabang Medan dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 010/BRI- AGRO/MDN/PPK/6/2016 tanggal 22 Juni 2016;

e.Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi di bawah tangan Fasilitas Pinjaman Tetap Reguler yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Kantor Cabang Medan dihadapan dan oleh Pejabat Bank Selamat Riadi Pemimpin PT. Bank Rakyat Agroniaga,Tbk Kantor Cabang Medan dan Administrasi BRI Agro Kantor Cabang Medan dengan Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor :01/BRI- AGRO/MDN/2/2017 tanggal 06 Februari 2017;

f. Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi di bawah tangan atas Fasilitas Pinjaman Tetap Reguler yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk dihadapan Pejabat Bank Selamat Riadi Pemimpin PT. Bank Rakyat Agroniaga,Tbk Kantor Cabang Medan dan Administras! BRI Agro Kantor Cabang Medan dengan Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor; 002/BRI- AGR/MDN/PPK/2/2018 tanggal 06 Februari 2018;

Sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, maka berlaku asas *pacta sunt servanda* bagi para pihak. Maka atas dasar tersebut pada prinsipnya tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, melainkan hanya merupakan pelaksanaan dari amanat undang-undang dan perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT kecuali yang tegas diakui oleh TERGUGAT I,

1. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara.

### A.Tentang Fasilitas Kredit Yang Diterima PENGUGAT dari TERGUGAT I

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I adalah suatu Perseroan berbentuk Badan Hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang bergerak di bidang Perbankan Nasional dengan nama PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk selanjutnya dimana sebagai suatu Bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat.
2. Bahwa PENGUGAT sebagai Debitur telah mengajukan surat permohonan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I pada tanggal 30 April 2013 dan telah ditandatangani oleh PENGUGAT.
3. Bahwa PENGUGAT sebagai debitur telah mengajukan surat permohonan Perpanjangan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I pada tanggal 20 Januari 2018 dan telah ditandatangani oleh PENGUGAT.
4. Bahwa PENGUGAT sebagai Debitur telah menandatangani Offering Letter / Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit sebagai berikut :
  - a. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 023/OL/AGR-MDN/VI/2013 Tanggal 04 Juni 2013 dengan plafon sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor : 028/OL/BRI-AGRO/MDN/VI/2014 Tanggal 24 Juni 2014 dengan penambahan plafon sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Perpanjangan Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.
  - c. Surat Persetujuan Pemberian Perpanjangan Kredit nomor : 031/OL/BRI-AGRO/MDN/6/2015 Tanggal 05 Juni 2015 dengan plafon sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Perpanjangan Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.
  - d. Surat Persetujuan Perpanjangan Pemberian Kredit Nomor : 029/OL/BRI-AGRO/MDN/6/2016 Tanggal 16 Juni 2016 dengan plafon sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas Pinjaman Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Reguler dengan Jangka Waktu Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.
  - e. Surat Persetujuan Pemberian Kredit Restrukturisasi Nomor : 05/OL/BRI-AGRO/MDN/2/2017 Tanggal 01 Februari 2017 dengan plafon sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



rupiah) atas Pinjaman Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Reguler dengan Jangka Waktu Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.

f. Surat Persetujuan Pemberian Kredit Restrukturisasi Nomor : 003/OL/BRI-AGRO/MDN/2/2018 Tanggal 06 Februari 2018 dengan plafon sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atas Pinjaman Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Reguler dengan Jangka Waktu Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.

5. Berdasarkan 6 (Enam) Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR) yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan telah disetujui dengan telah ditandatangani oleh PENGGUGAT.
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengadakan Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR) secara Notariil dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lila Meutia, SH, Mkn Notaris di Kota Medan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08, tanggal 5 Juni 2013 dengan Nominal Kredit sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengadakan Addendum Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR) secara Notariil dibuat dihadapan dan oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 82, tanggal 26 Juni 2014 dengan Nominal Kredit sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.
8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengadakan Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR) secara Notariil dibuat dihadapan dan oleh Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 54, tanggal 16 Juni 2015 dengan Nominal Kredit sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.
9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengadakan Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR) di Bawah Tangan dibuat dihadapan Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk atas nama Jaya Pratama Silalahi selaku Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agroniaga, Tbk di Kota Medan dengan Akta Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor : 010/BRI- AGRO/MDN/PPK/6/2016, tanggal 22 Juni 2016 dengan Nominal Kredit sesuai dengan Pasal 1 (satu) sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit sesuai dengan Pasal 1 (satu) Perjanjian Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan.

10. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I mengadakan Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR) dibawah tangan dibuat dihadapan Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk atas nama Selamat Riadi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk di Kota Medan dengan Akta Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor : 01/BRI- AGRO/MDN/2/2017, tanggal 06 Februari 2017 dengan Nominal Kredit sesuai dengan Pasal 1 (satu) sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit sesuai dengan Pasal 1 (satu) Perjanjian Kredit Bawah tangan selama 12 (dua belas) bulan.

11. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I mengadakan Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Reguler (PTR) dibawah tangan dibuat dihadapan Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk atas nama Selamat Riadi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk di Kota Medan dengan Akta Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor : 002/BRI- AGRO/MDN/PPK/2/2018, tanggal 06 Februari 2018 dengan Nominal Kredit sesuai dengan Pasal 1 (satu) sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit sesuai dengan Pasal 1 (satu) Perjanjian Kredit dibawah tangan selama 12 (dua belas) bulan. Dengan adanya Akta/Perjanjian Kredit tersebut diatas adalah telah sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 - 1338 KUH Perdata dan juga Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Maka PENGUGAT sebagai debitur tunduk dan menaati atas isi perjanjian kredit yang telah disepakati oleh TERGUGAT I dan PENGUGAT, sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1721**

**K/Pdt/1996, tanggal 29 Januari 1999, menyatakan sebagai berikut :**

"Apa yang telah disepakati oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit wajib dipenuhi"]

12. Bahwa dalam perkembangannya, PENGUGAT tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya pada TERGUGAT.

Akibat PENGUGAT telah wanprestasi, maka fasilitas kredit yang

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT menjadi menunggak dengan posisi kewajiban per Tanggal 02 Maret 2020 dengan Kolektabilitas 5 (Macet) yang tercatat di dalam data Sistem BRI AGRO, adalah sebagai berikut :

JENIS FASILITAS	PLAFOND	POKOK	TUNGGAKAN BUNGA	BUNGA BERJALAN	DENDA	DEFERED BUNGA	DEFERED DENDA
PINJAM4N TETAP REGULER	390.000.000	390.000.000	52.649.998.38	1.949.999.94	28.774.416.25	106.673.591.68	807.658.99
TOTAL						5110.855.66	525

(lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima poin dua puluh lima sen).

## B. TENTANG PROSES LELANG JAMINAN

1. Bahwa karena PENGGUGAT wanprestasi maka sudah sepatutnya TERGUGAT I akan mengajukan permohonan Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada TERGUGAT II yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
2. Bahwa untuk menanggapi Gugatan PENGGUGAT, paragraf 1 (satu) halaman 5 (lima) bahwa "PENGGUGAT juga sudah beberapa kali memohon kepada TERGUGAT I, untuk tidak terlebih dahulu melakukan pelelangan atas objek jaminan yang Penggugat berikan kepada TERGUGAT I".

Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (2) e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi :

"Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain :.....

(e) janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji"

Sehingga TERGUGAT I mempunyai kewenangan untuk menjual objek Hak Tanggungan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di :

- Desa Sudirejo I, Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 443 atas nama Rully Arifin.

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN





3. secara Parate Eksekusi **telah diisyaratkan** dalam janji-janji APHT, sehingga **TIDAK BENAR** apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan pelelangan atas harta benda milik PENGGUGAT adalah merupakan tindakan melawan Hukum. Proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II merupakan amanah dari Undang- Undang dan **mempunyai kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 20 Undang- Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996.**

4. Bahwa untuk menanggapi Posita PENGGUGAT paragraf ke 5 (lima) sampai 7 (tujuh) halaman ke 3 (tiga) *"Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan TERGUGAT I dengan dilaksanakannya lelang barang jaminan milik PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT I "* perlu TERGUGAT I jelaskan, bahwa TERGUGAT I sudah menjalankan prosedur melayangkan surat peringatan I, II, III kepada PT. Medan Mineral Mandiri tetapi tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga PT.Medan Mineral Mandiri dikategorikan lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai Debitur dan juga PENGGUGAT selaku pemilik jaminan sesuai dengan Pasal 1238 (KUHPer) yaitu:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa PENGGUGAT dinyatakan cidera janji/ wanprestasi, setelah TERGUGAT I memberi Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dikarenakan PENGGUGAT sudah diberi peringatan berkali-kali secara tertulis dan patut, maka sudah sangat jelas PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

*Berdasarkan Pasal 2 poin 6 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 280/2013, 329/2014, 33/2014, menyebutkan bahwa "Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :*

- a) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian- sebagian; "

*Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”. Dengan alasan PENGUGAT telah wanprestasi kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT I mempunyai kewenangan untuk menjual objek Hak Tanggungan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di :

Desa Sudirejo I, Kecamatan Medan , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 443 atas nama Rully Arifin secara **Parate Eksekusi**. Sehingga alasan PENGUGAT **tidak mempunyai dasar hukum yang jelas**.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan amanat Undang-Undang dengan memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk melunasi kewajibannya secara baik- baik. TERGUGAT I juga telah memperingatkan PENGUGAT dengan mengirimkan surat peringatan, yaitu :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 108/BRI-AGR/MDN/02/2019 Tanggal 26 Februari 2019 yang sudah di kirim kepada PENGUGAT.
- b. Surat Peringatan II Nomor : 179A/BRI-AGR/MDN/03/2019 Tanggal 08 Maret 2019 yang sudah di kirim kepada PENGUGAT.
- c. Surat Peringatan III Nomor : 207/BRI-AGR/MDN/03/2019 Tanggal 26 Maret 2019 yang sudah di kirim kepada PENGUGAT.

1. Bahwa menanggapi posita PENGUGAT pada poin 9 (sembilan) halaman ke 3 (tiga), mengenai limit nilai lelang atas objek lelang/ barang jaminan proses pelaksanaan lelang sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak berdasar dan bukan dari penilaian limit jaminan sebagaimana yang dinilai oleh PIHAK TERGUGAT I selaku Kreditur yang melakukan penilaian jaminan dimana TERGUGAT I mengajukan proses lelang kepada TERGUGAT II yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas objek

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



lelang/ objek jaminan berupa :

a) Sertipikat Hak Milik No. 443 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 1 Juli 1998, seluas 392m<sup>2</sup> yang sesuai yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.221/2014, tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rohani Ruspita Erite Simarsoit, S.H. sudah tepat dan sesuai ketentuan perundang undang dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan hanya menjalankan amanat dari undang-undang yaitu Undang-undang Hak Tanggungan."Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut" Kewenangan TERGUGAT juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) :

• Nomor : 221/2014 yang juga telah dibebankan Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 11433 tanggal 05 November 2014 dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan :  
*"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini".*

Dan sesuai dengan Pasal 2 poin 6 Huruf Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 221/2014, menyebutkan sebagai berikut:

*"Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :*

a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian- sebagian; "

### C. TENTANG PERJANJIAN

1. Bahwa dikarenakan PENGUGAT telah mengajukan permohonan penyediaan fasilitas kredit pada TERGUGAT I dan PENGUGAT menyerahkan jaminan/ agunan guna menjamin lebih lanjut pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh PENGUGAT maka

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



ketika PENGGUGAT tidak dapat membayar kembali serta sudah di berikannya Surat Peringatan I, II dan III namun masih tidak ada pembayaran kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT I berhak mengajukan permohonan lelang atas objek lelang/ barang jaminan kepada TERGUGAT II yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan berupa sebidang tanah alas Hak Milik seluas 392m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan , Kelurahan Sudirejo I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 443 atas nama Rully Arifin

2. Bahwa dengan demikian, sangat tidak masuk akal apabila PENGGUGAT yang telah jelas cidera janji/ wanprestasi menuntut kepada TERGUGAT I untuk tidak melakukan lelang eksekusi yang menjadi jaminan fasilitas kredit PENGGUGAT yakni sebidang tanah alas Hak Milik seluas 392 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera

Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Kelurahan Sudirejo I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 443 atas nama Rully Arifin

Dalam Eksepsi :

- 1) Menyatakan Eksepsi TERGUGAT I cukup beralasan dan dapat diterima;
- 2) Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3) Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- 4) Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

**Menolak Gugatan** PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- 1) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo Et Bono).



**JAWABAN**

**TERGUGAT II A.**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II.

**Eksepsi Kompetensi Absolut.**

- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019) yang menyatakan "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".
- 3.2. Bahwa selanjutnya Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2019 jelas menegaskan "perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, jelas dinyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga apabila sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili.
- 3.4. Bahwa dikaitkan dengan perkara *quo*, Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Mengingat KPKNL Pekanbaru *in casu* Tergugat II merupakan salah satu badan pemerintahan, maka

*Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*





mengacu pada ketentuan tersebut di atas seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkVerklaard*).

### **3. Eksepsi Gugatan Prematur (*ExceptioDilatoria*)**

4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan lelang atas sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. SantunKel. Sudirejo Kecamatan Medan dengan luas 392 m<sup>2</sup>sesuai SHM No. 443 atas nama Rully Arifin, S.E *in casu* objek sengketa *a quo*.

4.2. Bahwa mengacu pada yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977**, dinyatakan "Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan. Hal tersebut bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah agung No. 786 K/Pdt/1988** yang menegaskan ntara lain bahwa tereksekusi dalam mengajukan perlawanan dengan formalitas sebagai berikut:

- 1) Perlawanan harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan;
- 2) Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi;
- 3) Pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang akan dieksekusi dan mengaku sebagai miliknya, penyewa yang objeknya bukan tanah, atau Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan dengan sukarela.

4.3. Bahwa dikaitkan dengan kasus *a quo*, pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* baru akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020sesuai dengan Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-254/WKN.02/KNL.01 /2020 tanggal 30 Januari 2020, sedangkan gugatan telah diajukan sejak tanggal 11 Februari 2020. Oleh sebab itu adalah tidak tepat apabila yang diajukan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya yang diajukan Penggugat adalah perlawanan karena proses lelang belum dilaksanakan.

*Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*



4.4. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* merupakan gugatan yang terlalu dini untuk diajukan/premature, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

4. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*).

5.1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena menurut Penggugat Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo*, lelang tersebut adalah tidak berkekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum.

5.2. Bahwa Tergugat II pada dasarnya bertindak selaku pelaksana lelang, sehingga apabila ada permohonan lelang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan maka Tergugat II tidak boleh menolaknya. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 13 PMK No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formai subjek dan objek lelang*".

5.3. Bahwa ketentuan di atas juga sejalan dengan pernyataan Tergugat I dalam Surat Pernyataan Wanprestasi No. 713/BRIAGRO/KC/MDN/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, sebagaimana pada angka 6 yang jelas menyatakan "Bahwa PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk bertanggungjawab dan membebaskan pejabat/Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan objek yang disebutkan dan diuraikan secara terperinci serta dilampirkan dalam surat pernyataan ini".

Pernyataan ini juga bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (2) PMK No. 27 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "*Penjual Bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual*". Dengan

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



*demikian adalah tidak tepat apabila Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah pihak (Error in Persona).*

#### **5. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

- 5.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).
- 5.2. Bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak terdapat satu pun dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II. Adapun Tergugat II pada dasarnya hanyalah sebagai pelaksana lelang terhadap permohonan lelang yang dimohonkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI AGRO) in casu Tergugat I dalam perkara a quo. Oleh sebab itu adalah suatu hal yang patut dipertanyakan apabila kemudian dalam petitumnya Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5.3. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982 yang memuat pertimbangan "...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima". Demikian juga halnya dengan yang diungkapkan M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal.66): "Petitum Gugatan harus sejalan dengandalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel)..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*

*Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*



5.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan demikian adalah tepat apabila Tergugat II berpendapat gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat II.
4. Bahwa dalam dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tersebut, Penggugat berpendapat Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang atas sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Santun Kel. Sudirejo Kecamatan Medan dengan luas 392 m<sup>2</sup> sesuai SHM No. 443 atas nama Rully Arifin, S.E *in casu* objek sengketa *a quo*, dan atasnya telah dibebankan hak tanggungan dan diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11433/2014.
5. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan terkait dengan objek sengketa *a quo* sebelumnya telah dilelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 813/04/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tapi tidak ada peminat (TAP).
6. **Bahwa permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas SHM No. 443 a.n. Rully Arifin, S.E. yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan dokumen persyaratan lelang yang lengkap sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-**

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



**undangan yang berlaku.**

- 6.1. Bahwa untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, Tergugat II mendasarkannya pada ketentuan PMK No. 27 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Penjualan lelang atas objek sengketa *a quo* juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT).
- 6.2. Bahwa KPKNL Medan *in casu* Tergugat II menerima Surat Permohonan Lelang Agunan Kredit Melalui Internet Penawaran Tertutup (*Closed Bidding*) dan Pengantar SKPT No. 710/BRI AGRO/KC/MDN/12/2019 tertanggal 04 Desember 2019 dari PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk *in casu* Tergugat I.
- 6.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Perdirjen No. 2 Tahun 2017), Pemohon lelang yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI AGRO) *in casu* Tergugat I telah mengajukan surat permohonan lelang yang disertai dengan dokumen persyaratan lelang antara lain:
- 1) Salinan/fotocopy Sertifika Hak Tanggungan Nomor 11433/2014
  - 2) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 443 a.n. Rully Arifin, S.E. *in casu* objek sengketa *a quo*;
  - 3) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa Surat Pernyataan Wanprestasi No. 713 / BRI AGRO / KC /MDN/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang didalamnya juga menyatakan pertanggungjawaban dari Penjual apabila terjadi gugatan perdata/tuntutan pidana;
  - 4) Surat Peringatan Pertama Nomor: B.8BRIAGRO/MDN/02/2019 tanggal 26 Februari 2019, Surat Peringatan 2 Nomor: 1744/BRI-AGR/MDN/03/2019 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Peringatan 3 Nomor: 207/BRI-AGR/MDN/03/2019

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN





tanggal 26 Maret 2019;

5) Surat pernyataan limit di bawah hak tanggungan No. 716/BRI AGRO/KC/MDN/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 dari Kreditur yang juga menyatakan pertanggungjawaban Penjual apabila terjadi gugatan perdata/tuntutan pidana;

6) Salinan/fotocopy Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian.

6.4. Bahwa dokumen persyaratan tersebut di atas telah dilampirkan oleh calon Penjual yaitu pada saat mengajukan permohonan lelang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*", maka KPKNL Medan *in casu* Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut.

6.5. Bahwa menindaklanjuti Permohonan Lelang tersebut maka Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui **Surat Nomor: S-254/WKN.02/KNL.01/2020** tertanggal 30 Januari 2020 yang menetapkan lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020.

7. Bahwa nilai limit lelang ditetapkan oleh Penjual dan bukan merupakan tanggung jawab dari KPKNL Medan *in casu* Tergugat II.

7.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat berdalil pelaksanaan lelang hak tanggungan atas objek sengketa *a quo* tidak terlalu jauh dari harga pasaran sehingga Penggugat berpendapat adanya permufakatan jahat yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terkait harga limit lelang *quo*.

7.2 Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) PMK No. 27 Tahun 2016 mengatur demikian:

Ayat (1) : Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:

- a. Penilaian dari Penilai; atau
- b. Penaksiran oleh Penaksir.

Ayat (4) : Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada

*Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*



ayat (1) tidak menjadi tanggungjawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

7.3 Bahwa perlu Tergugat II tegaskan sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal *quo*, penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi tanggungjawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. Dengan demikian adalah tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan pelanggaran prosedur karena dalam kedudukannya sebagai Instansi Pemerintah, Tergugat II yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Piutang Negara dan pelaksanaan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melaksanakan lelang yang telah memenuhi persyaratan.

7.4 Bahwa hal tersebut juga telah ditegaskan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI AGRO) *in casu* Tergugat I dalam Surat Pernyataan Limit di Bawah Hak Tanggungan No. 716/BRI AGRO/KC/MDN/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 pada angka 3 yang jelas menyatakan "bahwa PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk menjamin dan dengan ini bertanggungjawab serta membebaskan pejabat / Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, terhadap penetapan limit lelang dibawah nilai Hak Tanggungan tersebut atas segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan objek yang disebutkan dan diuraikan secara terperinci serta dilampirkan dalam surat pernyataan ini". Oleh sebab itu terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

## 8. Bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPKNL Medan *in casu* Tergugat II.

8.1 Bahwa bersesuaian dengan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II di atas, sejak permohonan lelang diterima dan dokumen persyaratan lelang telah lengkap, Tergugat II yang bertindak selaku perantara lelang menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menetapkan jadwal lelang. Dalam Surat Nomor S-254/WKN.02/KNL.01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal penetapan jadwal lelang tersebut,

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



Tergugat II telah memberikan petunjuk terkait dengan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Penjual dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk *in casu* Tergugat I. Perlu Tergugat II tegaskan sampai dengan saat gugatan ini diajukan pertanggal 11 Februari 2020, persiapan pelaksanaan lelang masih sementara dilakukan.

8.2 Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Harus ada unsur kesalahan;
4. Harus ada kerugian yang diderita;
5. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

8.3 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat II di atas, jelas tidak terdapat satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Mengingat Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**9. Bahwa tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) yang didalilkan Penggugat tidak relevan.**

9.1 Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatannya mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

*Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*



rupiah), serta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari.

9.2 Bahwa Posita dan Petitum tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung **Nomor 79K/Sip/1972**, yang menyatakan bahwa "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*", dan karenanya petitum yang diajukan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

9.3 Bahwa tuntutan ganti rugi dan pembayaran uang paksa yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Posita dan Petitum Gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (*illusioner*), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi maupun uang paksa baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** (*Vide*: Yurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

9.3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi **MA No. 177.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971** yang menyatakan "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya harus ditolak", dan **Yurisprudensi MA No. 51.K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975** yang menyatakan "Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan", serta **Yurisprudensi MA No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** yang menyatakan bahwa "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut". Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

9.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa tuntutan ganti rugi

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan hukum dari Penggugat.

**10. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan atas objek sengketa perkara *a quo* tidak relevan.**

**10.1** Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Tergugat II berpendapat permohonan tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

**10.2** Bahwa dikatakan demikian karena sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga sangat tidak beralasan jika

Penggugat mengajukan tuntutan sita jaminan, karena pada dasarnya proses lelang yang dilaksanakan bertujuan untuk melunasi pembayaran hutang atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.

**10.3** Bahwa dengan demikian maka tuntutan Peletakan *Conservatoir Beslag* yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**10.4** Bahwa Tergugat II juga menolak dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada, berdasar pada asumsi-asumsi pribadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, serta hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a*

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN





**quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:**

Dalam Eksepsi:

- **Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;**
- **Menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

Dalam Pokok Perkara:

- **Menolak Gugatan Pengguga untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyat akan**
- **Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);**
- **Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

**Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).**

Membaca **putusan** Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn atas gugatan Peggugat yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000,00(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 2020 Kuasa Peggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Peggugat telah mengajukan memori banding melalui e-filing/ e-court tanggal 20 November 2020.

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding melalui e-filing/ e-court tanggal 20 November 2020.,

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding melalui e-filing/ e-court tanggal ... 2020.,

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Tergugat I / Terbanding I dan juga Kontra Memori dari Tergugat II / Terbanding II yang ternyata mengenai kesemua hal itu telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn dikuatkan maka pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan

*Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura , Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg), (S.1927 – 227), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH,MH.- selaku Ketua Majelis dengan AROZIDUHU WARUWU,SH.MH.- dan Drs. ARIFIN,SH.M.Hum,- sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 yang diucapkan melalui aplikasi e- litigasi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUSILA WARDHANI,SH.- Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. AROZIDUHU WARUWU,SH.MH.- BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.MH.-

2. Drs.ARIFIN,SH.M.Hum.-

Panitera Pengganti :

SUSILA WARDHANI,SH.-

## Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp 130.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor 555/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)